

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dituntut untuk bisa memenuhi berbagai macam kebutuhan hidup mereka. Kebutuhan dalam hal ini bisa dibagi dalam kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Dan di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia melakukan berbagai macam usaha yang dianggap mampu memberikan hasil guna menopang kebutuhan hidup sehari-hari.

Setiap pribadi muslim harus menghayati dan menyadari bahwa kedudukannya di tengah-tengah pergaulan kehidupannya. Mereka sadar bahwa hidup bukan sekedar terlahir ke dunia tanpa misi dan tujuan. Untuk itu, dia ingin menjadikan dirinya sebagai subjek yang mampu melahirkan sesuatu secara kreatif (*sense of creativity*).¹

Pada hakikatnya manusia sebagai makhluk sosial mempunyai kodrat hidup dalam masyarakat, dalam hidup bermasyarakat disadari atau tidak bahwa manusia selalu berhubungan satu sama lain dalam memenuhi kebutuhannya.

Islam adalah agama sempurna yang memuat berbagai persoalan kehidupan manusia, baik diungkapkan secara global maupun secara rinci. Secara substantif ajaran Islam yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Rasulullah SAW terbagi

¹Toto Tasmara, *Membudayakan Etos Kerja Islami* (Jakarta: Gema Insani, 2008) cet 5.hlm 7.

kepada tiga pokok yakni, aqidah, syariah, dan ahlak.² Di antara ketiga pokok ajaran Islam tersebut ada unsur syariah, artinya Islam memiliki sejumlah aturan yang diberikan oleh Allah SWT berupa hukum syara' untuk mengatur kehidupan manusia.

Sebagai agama yang sempurna, Islam tentu sudah dilengkapi dengan sistem dan konsep ekonomi yaitu suatu sistem yang dapat digunakan sebagai panduan bagi manusia dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Suatu sistem yang garis besarnya sudah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Ekonomi Islam sesungguhnya secara inheren merupakan konsekuensi logis dari kesempurnaan Islam. Islam haruslah dipeluk secara *kāffah* dan komprehensif oleh umatnya, Islam menuntut kepada umatnya untuk mewujudkan keislamannya dalam seluruh aspek kehidupannya. Sangat tidak masuk akal jika seorang muslim menjalankan salat lima waktu, lalu dalam kesempatan lain ia juga melakukan transaksi keuangan yang menyimpang dari ajaran Islam.

Islam datang sebagai agama yang *rahmatan lil 'ālamīn* mempunyai berbagai macam konsep yang dapat meng-*cover* berbagai macam permasalahan sehingga bisa didapatkan jalan keluar terbaik bagi semua pihak. Salah satu konsep adalah keharusan adanya kerelaan dari semua pihak yang berakad (*'an tarāḍin minkum*) tanpa ada pihak lain yang merasa dirugikan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa/4: 29

² A. Djazoly dan Yadi Janwari, *Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Yayasan Pengenalan)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 17.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٥﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Ayat diatas menjelaskan bahwa kita sebagai seorang yang beriman dilarang keras memakan harta sesama manusia dengan jalan yang *bāṭil*, seperti kekerasan, pencurian, penipuan, atau hal lain yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Akan tetapi kita dianjurkan untuk mencari harta dengan cara perdagangan, yang harus dilandasi atas dasar kejujuran, suka sama suka baik penjual maupun pembeli tanpa adanya tekanan atau paksaan.

Islam telah menganjurkan agar pemeluknya berusaha atau berniaga dengan cara halal dan menghindari yang haram dan sebaik-baiknya perdagangan (jual beli) adalah berdasarkan syariat Islam, karena jual beli merupakan sumbunya peradaban dan tatanan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, keduanya termasuk diantara usaha yang paling utama dan baik.

Allah berfirman dalam Q.S Al-Baqarah/1: 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

Menurut Hasbi ash-Sidiqie “menjual” adalah mengalihkan pemilikan sesuatu barang kepada orang lain dengan menerima harga dengan kerelaan kedua belah pihak

atau pertukaran harta atas jalan sama-sama rela yakni perpindahan milik kepada seseorang dengan jalan ganti rugi yang dapat dibenarkan oleh syara'.³

Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Allah tidak menerangkan sebabnya agar mudah dipahami oleh pemakan riba. Sebab mereka sendiri sudah mengetahui, mengalami dan merasakan akibat dari riba itu. Dari penegasan ayat diatas, terlihat jelas bahwa Allah seakan-akan memberikan sesuatu perbandingan antara jual beli dengan riba. Hendaklah manusia memikirkan perbandingannya.⁴

Dalam kajian kitab fiqih, jual beli sudah banyak yang menjelaskan dan menentukan aturan-aturan hukumnya seperti tentang rukun, syarat maupun bentuk-bentuk jual beli yang tidak diperbolehkan. Oleh karena itu dalam prakteknya harus dikerjakan secara konsekuen dan memberi manfaat bagi orang yang bersangkutan.

Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli, disaat terjadinya tawar menawar sehingga dapatlah harga yang sesuai lalu pembeli membayar sejumlah uang yang disetujui oleh kedua belah pihak kemudian penjual menyerahkan barang yang telah dibeli kepada pembeli, itulah namanya transaksi jual beli.

Berdasarkan jenisnya, pasar terbagi dua yaitu pasar modern dan tradisional. Pasar tradisional adalah pasar yang dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah

³ Hasbi ash-Shidiqie, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, cet 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1962), hlm. 378.

⁴ Departmen Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya* (Jakarta : Departmen Agama RI, 2010), jilid 1, hlm .424.

daerah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta yang tempatnya berupa kios, toko, tenda, dan los yang dimiliki dan dikelola oleh pedagang kecil, menengah, atau swadaya masyarakat yang proses tawar menawarnya masih dilakukan lewat proses tawar menawar.⁵

Adapun yang dimaksud pasar modern adalah para penjual dan konsumen tidak melakukan transaksi secara langsung, melainkan konsumen melihat label harga yang sudah tertera pada barang, pasar ini berada dalam ruangan disertai adanya pelayan serta tidak terjadi proses tawar menawar.

Memang tidak bisa dipungkiri bahwa keberadaan pasar modern sekarang ini sudah menjadi tuntutan dan konsekuensi dari gaya hidup modern yang berkembang di masyarakat kita. Tidak hanya di kota metropolitan atau kota-kota besar akan tetapi sudah merambat sampai ke kota kecil di tanah air kita. Sangat mudah dijumpai minimarket, supermarket bahkan hipermarket disekitar tempat tinggal kita. Tempat-tempat tersebut menjanjikan tempat perbelanjaan yang nyaman dengan harga yang tidak kalah menariknya. Namun dibalik kesenangan tersebut ternyata telah membuat para pedagang kelas menengah dan teri mengeluh. Mereka dengan tegas memprotes ekspansi yang sangat agresif dari pedagang kelas atas tersebut.

Dengan alasan kemudahan dan kenyamanan membuat masyarakat modern lebih memilih untuk melakukan kegiatan jual belinya di pasar modern. Selain karena

⁵ Peraturan Presiden Republik Indonesia, "Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Tooko Modern". (Jakarta: Peraturan Presiden Republik Indonesia, 2007), hlm. 2.

tempatya yang bersih, aman, serta mutu barang yang terjamin kualitasnya juga dikarenakan tempatnya tidak terlalu jauh dari kompleks perumahan.

Selain itu harga yang ditentukan oleh pasar modern sudah dibulatkan sehingga para ibu-ibu tidak perlu repot-repot untuk menawar harganya lagi. Tetapi, dengan memilih untuk berbelanja di pasar modern berarti masyarakat harus sedikit membayar lebih mahal dari harga di pasar tradisional.

Ketersediaan uang receh yang sering menjadi fenomena klasik ini sering menimbulkan masalah klasik antara penjual dan pembeli yaitu karena uang receh itu susah untuk dibulatkan. Saya contohkan bahwa harga suatu barang adalah Rp 12.765,00 dan diwajibkan membayar dengan uang sejumlah Rp 12.800,00 sehingga secara hitung-hitungan, ada sisa Rp 35,00 sebagai kembalian. Namun kenyataannya, tidak ada pecahan nominal mata uang Rupiah kita yang bernilai Rp 35,00 Adakah undang-undang atau aturan yang mengatur tentang pembulatan harga itu?

Untuk menjawabnya, kita mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M-Dag/Per/7/2013 Tahun 2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan (“Permendag 35/2013”).

Pada dasarnya setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang secara eceran/jasa kepada konsumen wajib mencantumkan harga barang atau tarif jasa secara jelas, mudah dibaca dan mudah dilihat.

Terkait dengan contoh di atas, kita lihat Pasal 6 Permendag 35/2013 mengatur:

1. Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, Pelaku Usaha yang memperdagangkan barang secara eceran dan/atau jasa, wajib menetapkan harga barang dan/atau tarif jasa dengan Rupiah.
2. Penetapan harga barang dan/atau tarif jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan mata uang dan nominal Rupiah yang berlaku.
3. Dalam hal harga barang dan/atau tarif jasa memuat pecahan nominal Rupiah yang tidak beredar, Pelaku Usaha dapat membulatkan Harga Barang dan/atau Tarif Jasa dengan memperhatikan nominal Rupiah yang beredar.
4. Pembulatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diinformasikan kepada Konsumen pada saat transaksi pembayaran.⁶

Membulatkan barang yang di beli karena harga barang itu memuat pecahan nominal rupiah yang tidak beredar (harga ujung Rp 765,00). Pelaku usaha dapat membulatkannya menjadi Rp 800,00 karena memperhatikan nominal Rupiah yang beredar. Namun, Permendag ini tidak menjelaskan lebih lanjut apakah pembulatan itu dibulatkan ke atas atau ke bawah dari harga barang tersebut. Sepanjang pembulatan itu (harga ujung menjadi Rp 800,00) itu diinformasikan saat transaksi pembayaran, hal ini tidak menyalahi aturan hukum.

⁶Menteri Perdagangan Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang Dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan”. (Jakarta: Menteri Perdagangan Republik Indonesia, 20013), hlm. 4.

Contoh kasus lain lagi di rak toko tertulis harga barang Rp 8.720,00 dan saat konsumen membayar di meja kasir dibulatkan menjadi Rp 8.800,00 dan ketika konsumen membayar dengan uang Rp 10.000,00 konsumen hanya mendapatkan kembalian Rp 1.200,00 padahal seharusnya konsumen mendapat kembalian Rp 1.280,00

Berdasarkan kasus ini kita lihat lagi pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen) sangat jelas tertulis konsumen tidak boleh dirugikan. Hal semacam itu, merupakan trik pelaku usaha untuk menarik konsumen. Seharusnya pelaku usaha langsung membulatkan harga, sehingga konsumen juga bisa membayar dan mendapatkan kembalian yang sesuai.

Untuk mengantisipasi ini, Disperindag mengaku sudah mensosialisasikan kepada pelaku usaha. Jika pengusaha tetap memberlakukan kebijakan tersebut, maka pelaku usaha harus menyediakan uang kembalian. Dengan adanya kejadian ini, konsumen bisa mengadu atas kerugian yang diderita oleh konsumen. Konsumen bisa mengadu ke Disperindag atau ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Sehubungan dalam hal pembulatan harga yang terjadi di pasar modern di Banjarmasin seperti Giant, Hypermart, Alfamart, dan *mart* yang lainnya membuat penulis menjadi tertarik untuk menyelidiki dampak pembulatan terhadap keputusan pembelian masyarakat Kota Banjarmasin di pasar modern. Masalah ini akan dijadikan dalam bentuk penelitian, kemudian hasil penelitian ini dilaporkan dalam bentuk skripsi dengan judul :

“Dampak Pembulatan Harga Pada Transaksi Jual Beli Di Pasar Modern Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Di Kota Banjarmasin”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dampak pembulatan harga pada transaksi jual beli di pasar modern terhadap keputusan pembelian konsumen?
2. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam tentang pembulatan harga pada transaksi jual beli di pasar modern?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dampak pembulatan harga pada transaksi jual beli di pasar modern terhadap keputusan pembelian konsumen.
2. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam tentang pembulatan harga pada transaksi jual beli di pasar modern.

D. Signifikansi Penelitian

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan hasil penelitian diharapkan dapat membuka khazanah ilmu pengetahuan.
2. Secara praktisnya diharapkan penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan bagi para pihak yang berkepentingan untuk dapat memecahkan persoalan,

sebagai acuan perbaikan, dan sebagai tinjauan ulang bagi peneliti selanjutnya.

3. Bagi penulis, penelitian ini berguna sebagai bahan masukan dan informasi untuk menambah ilmu pengetahuan.
4. Terakhir, untuk memenuhi tugas dan melengkapi persyaratan kuliah guna memperoleh gelar sarjana S1 Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman terhadap judul penelitian ini, maka penulis perlu memberikan definisi operasional sebagai berikut :

1. Dampak

Dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki dua makna yaitu benturan dan pengaruh. Pengertian dampak menurut KBBI adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif.⁷ Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai penaruh atau akibat. Dalam setiap keputusan yang diambil oleh seorang biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu positif maupun negative Dampak juga merupakan suatu proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan internal. Dampak yang saya maksud disini adalah pengaruh pembulatan harga yang akan menyebabkan keputusan pembelian konsumen atas suatu barang.

⁷ Drs. Suharto dan Drs. Tata Iryanto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Indah. 1976), hlm. 65.

2. Pembulatan

Pembulatan berasal dari kata “bulat” yang merupakan kata nomina yang merupakan arti dari cara, proses, perbuatan pembulatan⁸. Pembulatan yang saya maksud disini adalah fenomena pembulatan harga yang biasa ditemukan di pasar modern.

3. Harga

Menurut Basu Swastha harga diartikan sebagai Jumlah uang (kemungkinan ditambah barang) yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari barang beserta pelayanannya.⁹ Alex S Nitisemito menambahkan harga diartikan sebagai nilai suatu barang atau jasa yang diukur dengan sejumlah uang dimana berdasarkan nilai tersebut seseorang atau perusahaan bersedia melepaskan barang atau jasa yang dimiliki kepada pihak lain.¹⁰ Harga yang dimaksud pada penelitian ini adalah harga yang dibulatkan pada transaksi di pasar modern.

4. Transaksi

Menurut Sunarto Zulkifli dalam bukunya “Dasar-dasar Akuntansi Perbankan Syariah” menyatakan bahwa : “Secara umum transaksi dapat diartikan sebagai kejadian ekonomi/keuangan yang melibatkan paling tidak 2 pihak (seseorang dengan

⁸ <http://kbbi.online/pembulatan/> (2 April 2017).

⁹ Basu DH Swasta dan Irawan. M.B.A, *Manajemen Pemasaran Modern*, edisi ke dua (Yogyakarta: Liberty. 1986), hlm. 147.

¹⁰ Alex S Nitisemito, *Manajemen Personalia – Manajemen Sumber Daya Manusia*. (Jakarta: Ghalia. 1991), hlm. 55.

seseorang atau beberapa orang lainnya) yang saling melakukan pertukaran, melibatkan diri dalam perserikatan usaha, pinjam meminjam atas dasar sama-sama suka ataupun atas dasar suatu ketetapan hukum atau syariah yang berlaku.¹¹ Transaksi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah transaksi jual beli di pasar modern.

5. Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhaily mengartikan secara bahasa dengan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata *al-ba'i* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-Syirā'* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.¹²

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara rida di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

Jual beli dalam penelitian ini maksudnya adalah jual beli pada pasar modern yang ada fenomena pembulatan harganya.

6. Pasar Modern

Pasar modern menurut Philip Kotler adalah suatu pasar yang terdiri dari seluruh konsumen/langganan potensial yang mempunyai kebutuhan dan keinginan

¹¹ Sunarto Zulkifli, *Dasar-dasar Akuntansi Perbankan Syariah*, (Bandung: Zikrul Hakim, 2003), hlm. 10.

¹² Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus, 2005), juz 4, hlm. 70

tertentu yang ingin dan mampu dipenuhi dengan pertukaran, sehingga dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan tersebut.¹³ Pasar modern yang dimaksud adalah pasar modern yang tersebar di seluruh Kota Banjarmasin seperti Giant, Alfamart, Indomaret, Hypermart, Lottemart.

7. Keputusan Pembelian

Keputusan dalam arti yang umum adalah *"a decision is the selection of an option from two or more alternative choices"* yaitu suatu keputusan seseorang dimana dia memilih salah satu dari beberapa alternatif pilihan yang ada. Definisi keputusan pembelian menurut Nugroho adalah proses pengintegrasian yang mengkombinasi sikap pengetahuan untuk mengevaluasi dua atau lebih perilaku alternatif, dan memilih salah satu diantaranya.¹⁴ Keputusan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keputusan pembelian yang akan diambil oleh si calon pembeli.

8. Konsumen

Konsumen adalah pemakai produk/pembeli produk.¹⁵ Konsumen yang saya maksud dalam penelitian ini adalah konsumen yang berbelanja di Pasar Modern Kota Banjarmasin.

¹³ Sofjan Assauri, *Manajemen Pemasaran* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), hlm.92.

¹⁴ Nugroho Setiadi, J., *Perilaku Konsumen* (Jakarta: Kencana, 2003)., hlm. 38.

¹⁵ Umi Kulsum dan Windi Novia, *Kaus Besar Bahasa Indonesia*, (Kashiko: Surabaya, 2006). hlm. 391.

F. Kajian Pustaka

Berikut ini merupakan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini :

1. Penelitian dari Nurul Hikmah 1101150153 (2011) IAIN Antasari Banjarmasin yang berjudul “Dampak Pasar Modern Terhadap Pedagang Pasar Tradisional Di Kota Banjarbaru”¹⁶. Penelitian ini dilatar belakangi oleh semakin pesatnya perkembangan pasar modern di Kota Banjarbaru. Dengan perkembangan zaman dan gaya hidup modern dikhawatirkan akan memberikan dampak terhadap pedagang pasar tradisional Bauntung Banjarbaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pasar modern membawa dampak yang bervariasi baik positif, negatif, maupun pengaruh lainnya yang tidak merasakan apa-apa.

Persamaan dalam penelitian ini adalah tentang mengenai pembahasan dampak jual beli di pasar pasar modern sedangkan dalam penelitian ini adalah penulis mengambil tentang teori jual beli di pasar modern saja.
2. Penelitian dari Sucica 10825003543 (2010) UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang berjudul “Persepsi Konsumen Terhadap Pembulatan Uang Sisa Pembelian Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Giant MTC Panam)”¹⁷. Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya

¹⁶ Nurul Hikmah, “Dampak Pasar Modern Terhadap Pedagang Pasar Tradisional Di Kota Banjarbaru” (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Iain Antasari, Banjarmasin, 2011).

¹⁷ Sucica “Persepsi Konsumen Terhadap Pembulatan Uang Sisa Pembelian Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Giant MTC Panam)” (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, UIN Sultan Syarief Kasim, Riau, 2013).

praktik pembulatan uang sisa pembelian yang dilakukan di Giant MTC Panam. Praktik pembulatan uang sisa pembelian ini terkesan hanya menguntungkan salah satu pihak karena dilakukan tanpa adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Dari latar belakang inilah muncul permasalahan yaitu bagaimana praktek pembulatan uang sisa pembelian yang dilakukan di Giant MTC Panam, bagaimana dampak ekonomis praktek pembulatan uang sisa pembelian terhadap perusahaan, dan bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap praktek pembulatan uang sisa pembelian.

Persamaan dengan penelitian ini adalah mengenai praktik pembulatannya, namun dalam penelitian ini studi kasusnya mengacu pada seluruh konsumen di Kota Banjarmasin yang pernah berbelanja di pasar modern.

G. Sistematika Penulisan

Agar dapat mempermudah pemahaman dan pembahasan, skripsi ini disusun atas V (lima) bab yang terdiri dari :

Bab I merupakan pendahuluan. Terdiri dari: latar belakang masalah yang akan diteliti penulis, rumusan masalah dan tujuan penelitian yang menguraikan permasalahan sehingga menjadikannya judul dalam penelitian ini. Bab ini juga membuat tentang signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, serta sistematika penulisan.

Bab II landasan teori yang membahas tentang teori-teori yang berhubungan tentang jual beli dalam tinjauan ekonomi Islam, kajian ilmu fiqh kontemporer tentang pembukatan harga, serta teori lain yang relevan dengan penelitian ini.

Bab III metode penelitian, terdiri dari jenis dan pendekatan, sifat penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, populasi dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengukuran, desain pengukuran, teknik pengolahan dan analisis data, terakhir tahapan penelitian.

Bab IV berisi laporan hasil penelitian yang menguraikan dengan jelas data yang didapat dari penelitian lapangan yang dilakukan oleh penulis.

Bab V merupakan penutup dari penelitian yang dilakukan. Bagian ini merupakan penegasan atas jawaban dari permasalahan yang telah dipaparkan. Bagian ini terdiri dari kritik dan saran yang berguna sebagai bahan rekomendasi bagi pihak yang terkait dengan permasalahan ini. Bagian terakhir pada bab ini mencantumkan daftar pustaka yang digunakan sebagai acuan bagi penulis untuk menyelesaikan penelitiannya.